



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 01 Februari 1978), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai "**Pemohon**";

lawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 13 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Register Nomor : 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh. pada tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 754/30/II/2000 tertanggal 17 Februari 2000). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon yang beralamat di Dukuh Balakan Rt.003 Rw.004 Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, kurang lebih selama 5 (lima) tahun

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama sebagai berikut: ANAK, Laki-laki Lahir di Sukoharjo, 17 Februari 2002 (sekarang ikut Termohon)

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2005, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan disebabkan Termohon di beri nafkah/ uang belanja namun Termohon selalu merasa kurang

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak tanggal bulan Juni tahun 2005, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan disebabkan Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon tanpa ijin Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, baik secara langsung maupun melalui orang tua Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

Halaman 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon merasa tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan Termohon serta sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim Tunggal memandang bahwa perkara a

Halaman 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Skh. tanggal 13 September 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 16 Januari 2018, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 0000000000000000, tanggal 10-09-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal , diberi kode (bukti P1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Nomor : 754/30/III/2000 tanggal 17 Februari 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal , diberi kode (bukti P2);

c. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor 045.2/1068/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal , diberi kode (bukti P3);

B. Bukti saksi-saksi :

Halaman 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Februari 2000, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2005 sudah tidak harmonis, dan pada bulan Juni tahun 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang, tidak mengirim kabar kepada Pemohon, sudah selama 6 tahun lamanya;
- Bahwa selama pergi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Februari 2000, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2005 sudah tidak harmonis, dan pada bulan Juni

Halaman 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang, tidak mengirim kabar kepada Pemohon, sudah selama 6 tahun lamanya;

- Bahwa selama pergi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2005 sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya, tanpa memberi kabar bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah hukum RI;

Halaman 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti saat ini Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah hukum RI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga

Halaman 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2005 sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya, tanpa memberi kabar bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah hukum RI, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Februari 2000 dalam keadaan qobla dukhul, telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga sejak bulan Juni tahun 2005 sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya;

Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon bahkan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah hukum RI;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena salah satu pihak yaitu Termohon sudah pergi tanpa pamit dan saat ini sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang selama 6 tahun lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon

Halaman 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

Halaman 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 250.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)